



PUTUSAN

Nomor 28/PDT. G/2014/PN.Rut.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **KANISIUS PATUR**, Umur 62 tahun, Jenis Kelamin, laki-laki, Pekerjaan, Petani, Agama Katolik, Alamat Kuwu, Kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, untuk selanjutnya disebut sebagai, **PENGUGAT I**;
2. **KOSMAS NASU**, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Alamat Kuwu, Kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, untuk selanjutnya disebut sebagai, **PENGUGAT II**;
3. **YOHANES DAMPUNG** Umur 56 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan, Petani, Agama Katolik, Alamat Kuwu, Kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, untuk selanjutnya disebut sebagai, **PENGUGAT III**;
4. **HENDRIKUS JEHADUT**, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Alamat Kuwu, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, untuk selanjutnya disebut sebagai, **PENGUGAT IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **ANTONIUS JERAMAN, S. Ip. SH.** Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ranaka, Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2014 yang telah di daftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Ruteng tertanggal 11 September 2014 dengan Nomor 44/KS/PDT/2014/PN.Rut., dan untuk selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGUGAT**;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut., Hal. 1 dari 67 hal.



M e l a w a n :

1. **MIKAEL SAJU**, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Alamat Pong Ara RT 014 / RW 05, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, untuk selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT I**;
2. **MARGARETA SARI**, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Katolik, Alamat Pong Ara RT 014 / RW 05, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, untuk selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT II**;
3. **YOSEFUS TAISADA**, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Alamat Pong Ara RT 014 / RW 05, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, untuk selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT III**;
4. **GASPAR LEO** Umur 52 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Alamat Pong Ara RT 014 / RW 05, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, untuk selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT IV**;
5. Pemerintah Negara Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur cq Pemerintah Kabupaten Manggarai, untuk selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT V**;
6. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara cq Distrik Listrik Negara cq Kantor Wilayah Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Ende cq Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Ruteng di Ruteng, untuk selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT VI**;
7. **PERIMUS NEHAK** Umur 69 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Alamat Pong Ara RT 014 / RW 05, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, untuk selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT VII**;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.,Hal. 2 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

DURMAN PAULUS, SH., dan MARSELINUS SULIMAN, SH. Advokat /

Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat "DURMAN PAULUS, SH & PARTNERS" dengan alamat di Jalan Glodial, Telp 0385-22659, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yang untuk selanjutnya disebut sebagai, **PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 12 Desember 2014 dibawah register perkara Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Rut., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Bapak Matheus Nggalu yang telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan Ibunda Margareta Undus yang telah meninggal dunia pada tahun 2002;
2. Bahwa semasa hidupnya Bapak Matheus Nggalu .Alm memiliki sebidang tanah pekarangan yang terletak di Ligut Pong Ara, Wilayah Adat Gendang Pitak, termasuk dalam wilayah Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan Luas $\pm 2450 \text{ m}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan rawa – rawa/dulu merupakan bagian tanah dari bapak Redemtus Wading;
 - Timur : dengan tanah milik bapak Marius Cawat. alm/sekarang bagian tanah yang dikuasai oleh Maria Kuniganda Eno, Jalan, Gaspar Leo dan Primus Nehak;
 - Selatan : dengan Lingko Purang Acu;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.,Hal. 3 dari 67 hal.



- Barat : dengan tanah bapak Milik Nikolaus
Ngganggu/sekarang dikuasai oleh Primus Nehak;

Saat ini bidang tanah dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang dikemukakan diatas dinyatakan sebagai **bidang tanah yang di sengketaan;**

3. Bahwa sekitar kurang lebih Tahun 1950-an 5 (lima) bersaudara dari keturunan Bapak Nirung.alm yaitu Matheus Nggalu, Marius Cawat, Redemtus Wading, Nikolaus Ngganggu dan Kelitus Lembu yang adalah warga persekutuan adat Gendang Pitak secara bersama – sama membuka wilayah angker (cengit) dalam wilayah adat Gendang Pitak di Ligut Pong Ara untuk dijadikan tanah lading;
4. Bahwa Bapak Matheus Nggalu.alm dan Bapak Marius Cawat.Alm adalah keturunan dari Bapak Nirung.alm dari hasil perkawinannya dengan Siska Wanggung.almh. Bapak Redemtus Wading.alm, Bapak Nikolaus Ngganggu.alm dan Bapak Kelitus Lembu.alm adalah keturunan Bapak Nirung.alm dari hasil perkawinannya dengan Ibu Paula Tantas. Almh;
5. Bahwa setelah berhasil membuka wilayah Angker (cengit) di Pong Ara untuk dijadikan Tanah Ladang kelima bersaudara turunan dari Nirung tersebut kemudian membagi Tanah Anker tersebut kepada masing – masing dari mereka dengan luas yang bervariasi untuk setiap orangnya, terkecuali untuk bapak Matheus Nggalu dan bapak Marius Cawat keduanya mendapat pembagian masing-masing seluas $\pm 2450 \text{ M}^2$, dan batas-batas pembagian masing-masing diantara kelimanya adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang tanah milik Bapak Matheus Nggalu:
 - Utara : dengan tanah milik bapak Redemtus Wading/raha – rawa;
 - Timur : dengan tanah milik bapak Marius Cawat;
 - Selatan : dengan lingko Purang Acu;
 - Barat : dengan tanah milik bapak Nikolaus Ngganggu;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.,Hal. 4 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bidang tanah milik Bapak Marius Cawat :

- Utara : dengan tanah milik bapak Redemtus Wading/rawa-rawa;
- Timur : dengan tanah milik bapak Kelitus Lembu;
- Selatan : dengan lingko Purang Acu;
- Barat : dengan tanah milik Matheus Nggalu;

c. Bidang tanah milik Bapak Redemtus Wading :

- Utara : dengan Jurang/tanah curam;
- Timur : dengan Lingko Purang Acu;
- Selatan : dengan tanah milik bapak Matheus Nggalu, Marius Cawat dan Kelitus Lembu;
- Barat : dengan tanah milik Weleng;

d. Bidang tanah milik Bapak Kelitus Lembu :

- Utara : dengan tanah milik bapak Redemtus Wading;
- Timur : dengan Lingko Purang Acu;
- Selatan : dengan Lingko Purang Acu;
- Barat : dengan tanah milik bapak Marius Cawat;

e. Bidang tanah milik Bapak Nikolaus Ngganggu :

- Utara : dengan tanah milik bapak Weleng;
- Timur : dengan tanah milik bapak Matheus Nggalu;
- Selatan : dengan Lingko Purang Acu;
- Barat : dengan Lingko Lok;

6. Bahwa tergugat VII, Primus Nehak adalah ahli waris dari Bapak Redemtus Wading.alm;

7. Bahwa setelah mendapat pembagian tanah dengan luas dan batas – batas sesuai yang tertera dalam poin 5.a diatas orang tua para penggugat Bapak Matheus Nggalu. Alm mengerjakan tanahnya dengan jalan menanam tanaman jangka pendek seperti Jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan beberapa tanaman jangka panjang seperti kopi dan lain – lain dan dalam mengerjakan

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.,Hal. 5 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya Bapak Matheus Nggalu di bantu oleh para penggugat sebagai anak – anaknya yang mengolah tanah juga dengan jalan menanam jagung, ubi kayu, ubi jalar, kopi dan beberapa pohon mahoni dan lain-lain;

8. Bahwa pada tahun 1984 Bapak Matheus Nggalu meninggal dunia, sehingga yang menguasai dan mengerjakan dan memiliki tanah pembagian Bapak Matheus Nggalu yang terletak di Ligut Pong Ara, wilayah Adat Gendang Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan luas dan batas – batas yang tertera dalam poin 5.a diatas selanjutnya adalah para penggugat sebagai ahli warisnya;
9. Bahwa pada tahun 2000 Tergugat VII Primus Nehak, tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara diam-diam menjual sebagian tanah milik Para Penggugat kepada Tergugat I Mikel Saju, tahun 2004 secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat menjual sebagian tanah milik Para Penggugat kepada Tergugat II Margareta Sari, tahun 2007 tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara diam-diam menjual sebagian tanah milik Para Penggugat kepada Tergugat III Yoseph Sada, dan tahun 2011 tanpa sepengetahuan Para Penggugat secara diam-diam menjual sebagian tanah milik Para Penggugat kepada Tergugat IV Gaspar Leo. Kurang lebih tahun 2013 Tergugat V dan Tergugat VI membangun jalan di tengah tanah milik Para Penggugat dan menanam Tiang Listrik diatas tanah milik Para Penggugat;
10. Bahwa Para Penggugat mengetahui tanah mereka dikuasai oleh para tergugat atas dasar jual beli antara Para Tergugat dengan Tergugat VII setelah sebelumnya saudara sepupu dari Para Penggugat yaitu Raimundus Jemada dan saudara-saudaranya yang lain pada pertengahan tahun 2013 mencegat saudara Gaspar Samar yang hendak membangun rumah diatas tanahnya warisan dari orang tuanya bapak Marius Cawat yang letaknya disebelah timur dari tanah milik Para penggugat, dimana hal itu sesuai pula

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.,Hal. 6 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan eksepsi dan jawaban serta para tergugat maupun fakta-fakta dalam Perkara Perdata No.34/PDT.G/2013/PN.RUT;

11. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan VII baru melakukan kegiatan diatas tanah sengketa dengan jalan membuat pagar batas diantara satu dengan lainnya serta menanam tanaman Ubi Kayu dan tanaman lainnya diatas bagian tanah sengketa yang dikuasai masing-masing para tergugat setelah Para Penggugat melakukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam Perkara Perdata No.34/PDT.G/2013/PN.RUT. Sebelum gugatan dalam perkara perdata No.34/PDT.G/2013/PN.RUT diajukan oleh Para Penggugat, hanya tergugat I dan tergugat III yang melakukan kegiatan diatas tanah sengketa dengan jalan membangun rumah diatas tanah sengketa dan keadaan tanah sengketa pada saat itu belum terdapat pagar pembatas diantara bagian-bagian dari masing-masing tanah yang dikuasai para tergugat;

12. a. Bahwa bagian tanah milik para penggugat/bagian dari tanah yang disengketakan yang dikuasai oleh tergugat I Mikael Saju berluas $\pm 750 \text{ m}^2$ (panjang 75 m x lebar 10 m) dengan batas – batas sebagai berikut:

- utara : dengan jalan yang dibangun Tergugat V;
- Timur : dengan tanah milik bapak Milik Marius Cawat/sekarang bagian tanah yang dikuasai oleh Maria Kuniganda Eno;
- Selatan : dengan Lingko Purang Acu;
- Barat : dengan bagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Margereta Sari Tergugat II;

Di atas bagian tanah yang dikuasainya, Tergugat I mendirikan sebuah rumah;

b. Bagian tanah milik para penggugat/bagian tanah yang disengketakan yang dikuasai oleh tergugat II Margareta Sari berluas $\pm 750 \text{ m}^2$ (panjang 75 m x lebar 10 m) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : dengan jalan yang dibangun oleh Tergugat V;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut., Hal. 7 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan bagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I
Mikael Saju;

- Selatan : dengan Lingko Purang Acu;
- Barat : dengan jalan yang dibangun oleh Tergugat V;

c. Bahwa bagian tanah milik para penggugat yang dikuasai oleh tergugat III Yoseph Sada berluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (panjang 20 m x lebar 10 m) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : dengan bagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII Primus Nehak/sebelumnya dikerjakan Frans tehak.alm;
- Timur : dengan bagian tanah sengketa yang dikuasai Tergugat VII Primus Nehak;
- Selatan : dengan jalan yang dibangun oleh Tergugat V;
- Barat : dengan tanah milik bapak Nikolaus Ngganggu/sekarang dikuasai oleh Tergugat VII Primus Nehak;

Diatas bagian tanah yang dikuasainya, Tergugat III mendirikan sebuah rumah.

d. Bahwa bagian tanah milik para penggugat yang dikuasai oleh tergugat IV Gaspar Leo berluas $\pm 150 \text{ m}^2$ (panjang 15 m x lebar 10 m) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : dengan bagian tanah sengketa yang dikuasai Tergugat VII Primus Nehak;
- Timur : dengan tanah bapak Milik Marius Cawat.alm yang juga dikuasai oleh tergugat IV itu sendiri;
- Selatan : dengan jalan yang dibangun oleh Tergugat V;
- Barat : dengan bagian tanah sengketa yang dikuasai Tergugat VII Primus Nehak;

e. Bahwa bagian tanah milik para penggugat yang dibangun jalan oleh tergugat V berluas $\pm 425 \text{ m}^2$ (panjang 85 m x lebar 5 m) dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.,Hal. 8 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan bagian tanah sengketa yang dikuasai Para Tergugat IV, VII dan III;
 - Timur : dengan tanah milik Marius Cawat.alm yang dibangun jalan oleh tergugat V itu sendiri dan bagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II Margareta Sari;
 - Selatan : dengan bagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Lingko Purang Acu/kelanjutan jalan;
 - Barat : dengan tanah milik Nikolaus Ngganggu/sekarang dikuasai oleh Tergugat VII Primus Nehak;
- f. Bahwa bagian tanah milik para penggugat/bagian tanah sengketa yang dikuasai Tergugat VII Primus Nehak berluas $\pm 175 \text{ m}^2$ (panjang 25 m x lebar 7 m) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : dengan rawa-rawa/dulunya bagian tanah dari bapah Redemtus Wading.alm;
 - Timur : dengan tanah milik Marius Cawat.alm yang dikuasai oleh Tergugat I Yoseph Sada dan Jalan yang dibangun oleh Tergugat V;
 - Selatan: dengan bagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Lingko Purang Acu/kelanjutan jalan;
 - Barat : dengan tanah milik Nikolaus Ngganggu/sekarang dikuasai oleh Tergugat VII Primus Nehak
- g. Di dalam tanah yang disengketakan oleh para penggugat dengan luas dan batas – batas sesuai dengan dalil gugatan penggugat poin 2 diatas, terdapat 2 (dua) buah tiang listrik yang ditanam oleh tergugat VI;
13. Bahwa tindakan tergugat VII yang telah menjual tanah milik para penggugat kepada Para Tergugat I, II, III dan IV diikuti oleh penguasaan tanah para penggugat oleh tergugat I, II, III dan IV dan pembangunan jalan diatas tanah milik para penggugat oleh tergugat V telah menimbulkan kerugian kepada para penggugat sebagai akibat para penggugat tidak dapat lagi menguasai dan mengerjakan sendiri tanah milik mereka. Sedangkan nilai kerugian

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut., Hal. 9 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pembangunan jalan diatas tanah para penggugat oleh tergugat V seluas $\pm 425 \text{ m}^2$ (panjang 85 m x lebar 5 m) adalah senilai Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus rupiah) dengan asumsi harga tanah Rp. 60.000 / M^2 ;

14. Bahwa dalam melakukan kegiatan menjual tanah kepada pihak-pihak tertentu, Tergugat VII terkadang merubah identitas menyangkut namanya dari Primus Nehak menjadi **Primus Senang**, hal ini sebagaimana dilakukan tergugat VII pada saat menjual tanah milik bapak Kelitus Lembu.alm yang berada disebelah timur dari tanah milik bapak Marius Cawat.alm kepada saudara Yohanes Palus Madoe;
15. Bahwa selain memiliki nilai ekonomis, bagi para penggugat tanah juga memiliki nilai prestise dan spiritual sebagai suatu hal yang menggambarkan adanya hubungan bathin antara para penggugat dengan tanah miliknya, sehingga tindakan tergugat VII yang telah menjual tanah milik para penggugat kepada para tergugat telah menimbulkan tekanan psikologis bagi para penggugat karena merasa harkat dan martabatnya telah diremehkan oleh tergugat VII, yang berakibat menimbulkan rasa cemas dan sakit hati yang terpendam dalam diri para penggugat, yang bila diakumulasi telah mendatangkan kerugian imateril bagi para penggugat dengan taksiran nilainya mencapai Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah);
16. Bahwa tindakan para tergugat, yaitu tergugat VII yang secara tanpa hak menjual tanah para penggugat kepada tergugat I,II,III dan IV dan tindakan tergugat I,II,III dan IV yang telah membeli tanah milik para penggugat dari tergugat VII sebagai pihak yang tidak berhak menjual tanah milik para penggugat, serta tergugat V yang tanpa ijin para penggugat membangun jalan di atas tanah milik para penggugat dan tergugat VI yang menanam 2 buah tiang listrik PLN diatas tanah milik para penggugat adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), sehingga para tergugat harus mempertanggung jawabkannya dengan jalan mengganti kerugian

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 10 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada para penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang kaidahnya berbunyi : “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, dimana hal itu sesuai pula dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang kaidahnya berbunyi : “ Jual beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”;

17. Bahwa para penggugat menaruh curiga selama gugatan para penggugat diproses dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Ruteng, para tergugat akan menjual atau memindah tangankan atau mengalikan fungsi tanah sengketa kepada pihak – pihak lain, sehingga pada kesempatan ini para penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Pengadilan Negeri Ruteng untuk segera meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah yang disengketakan;

18. Bahwa oleh karena tindakan para tergugat dinyatakan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum dan para penggugat telah memohon sita jaminan (CB) atas tanah yang disengketakan maka mohon putusan dalam perkara ini dapat untuk segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad);

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas penggugat lewat Kuasa Hukumnya memohon kepada Pengadilan Negeri Ruteng cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini berkenaan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut..Hal. 11 dari 67 hal.



2. Menyatakan hukum para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Bapak Matheus Nggalu.Alm dan Ibu Margareta Undus.Almh;
3. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak di Ligut Pong Ara, wilayah Adat Gendang Pitak, Kel. Pitak, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, dengan luas $\pm 2450 \text{ m}^2$, dan dengan batas – batas :
 - Utara : dengan rawa-rawa/dulu merupakan bagian tanah dari bapak Redemtus Wading;
 - Timur : dengan tanah milik bapak Marius Cawat.alm/sekarang dengan bagian tanah yang dikuasai oleh Maria Kuniganda Eno, Jalan. Gaspar Leo dan Primus Nehak;
 - Selatan : dengan Lingko Purang Acu;
 - Barat : dengan tanah milik bapak Nikolaus Nggangu/sekarang dikuasai oleh Primus Nehak;

Adalah tanah milik para penggugat;

4. Menyatakan hukum tindakan para tergugat yang secara tanpa hak menjual, membeli, membuat jalan dan menanam Tiang Listrik atau menguasai tanah sengketa/bagian dari tanah yang disengketaan adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum para tergugat untuk mengakui tanah sengketa adalah sebagai tanah milik para penggugat;
6. Menghukum tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung untuk menyerahkan kepada para penggugat tanah milik para penggugat/bagian dari tanah sengketa yang dikuasainya dengan luas dan batas – batas sesuai dengan dalil gugatan penggugat poin 12.a serta membongkar bangunan rumah yang ada diatasnya secara tanpa syarat dan bila perlu dengan menggunakan paksaan secara hukum dengan bantuan aparat keamanan, Polisi atau Tentara;
7. Menghukum tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung untuk menyerahkan kepada para

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut..Hal. 12 dari 67 hal.



penggugat tanah milik para penggugat/bagian dari tanah sengketa yang dikuasainya dengan luas dan batas – batas sesuai dengan dalil gugatan penggugat poin 12.b secara tanpa syarat dan bila perlu dengan menggunakan paksaan secara hukum dengan bantuan aparat keamanan, Polisi atau Tentara;

8. Menghukum tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung untuk menyerahkan kepada para penggugat tanah milik para penggugat/bagian dari tanah sengketa yang dikuasainya dengan luas dan batas – batas sesuai dengan dalil gugatan penggugat poin 12.c serta membongkar bangunan rumah yang ada di atasnya secara tanpa syarat dan bila perlu dengan menggunakan paksaan secara hukum dengan bantuan aparat keamanan, Polisi atau Tentara;
9. Menghukum tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung untuk menyerahkan kepada para penggugat tanah milik para penggugat/bagian dari tanah sengketa yang dikuasainya dengan luas dan batas – batas sesuai dengan dalil gugatan penggugat poin 12.d secara tanpa syarat dan bila perlu dengan menggunakan paksaan secara hukum dengan bantuan aparat keamanan, Polisi atau Tentara;
10. Menghukum tergugat V atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung untuk segera meminta ijin dari para penggugat untuk membangun jalan diatas tanah milik para penggugat/bagian tanah yang disengketakan dengan luas dan batas – batas sesuai dengan dalil gugatan penggugat poin 12.e serta segera memberi ganti kerugian kepada penggugat senilai Rp. 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika bila putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum tergugat VI atau siapa saja yang mendapa hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung untuk segera meminta izin kepada

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut..Hal. 13 dari 67 hal.



para penggugat untuk menanam 2 buah Tiang Listrik diatas tanah sengketa milik Para Penggugat;

12. Menghukum tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung untuk menyerahkan kepada para penggugat tanah milik para penggugat/bagian dari tanah sengketa yang dikuasainya dengan luas dan batas – batas sesuai dengan dalil gugatan penggugat poin 11.f secara tanpa syarat dan bila perlu dengan menggunakan paksaan secara hukum dengan bantuan aparat keamanan, Polisi atau Tentara;
13. Menyatakan hukum tergugat VII tidak memiliki hak di atas tanah sengketa/tanah milik para penggugat dan tidak berhak menjual tanah milik para penggugat kepada siapapun;
14. Menyatakan hukum jual beli tanah milik para penggugat/bagian dari tanah yang disengketakan oleh tergugat VII kepada para tergugat I,II,III dan IV atas bagian tanah dengan luas dan batas – batas sesuai dengan dalil gugatan penggugat poin 12.a, 12.b, 12.c dan 12.d adalah jual beli yang tidak sah, sedangkan segala macam surat/kwitansi berkaitan dengan jual beli bagian-bagian tanah dimaksud dinyatakan sebagai cacat hukum, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan;
15. Menghukum tergugat VII untuk segera membayar kerugian imateril yang diderita oleh para penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika bila putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum yang tetap.
16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng atas tanah sengketa;
17. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad) walaupun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi maupun peninjauan kembali;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 14 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain, para Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama **ANTONIUS JERAMAN, S.Ip. SH.** sedangkan para Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing bernama **DURMAN PAULUS, SH.,** dan **MARSELINUS SULIMAN, SH.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2015 yang telah di daftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Ruteng tertanggal 12 Januari 2015 dengan Nomor 04/KS/PDT/2015/PN.Rut, Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2015 yang telah di daftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Ruteng tertanggal 2 Februari 2015 dengan Nomor 10/KS/PDT/2015/PN.Rtg., dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Pebruari 2015 yang telah di daftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Ruteng tertanggal 10 Pebruari 2015 dengan Nomor 12/KS/PDT/2015/PN.Rtg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian dan telah menunjuk seorang Mediator Hakim yang bernama **ARIEF MAHARDIKA, SH.** berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 10 Pebruari 2014 Nomor : 28/Pen.Pdt.G/2014/PN.Rut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi dari Mediator Hakim, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka selanjutnya surat gugatan para Penggugat

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut..Hal. 15 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Hukum para Penggugat menyatakan terhadap gugatannya tersebut ada perbaikan yaitu penulisan nama Tergugat III yaitu YOSEPH SADA menjadi YOSEFUS TAISADA;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, kuasa para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Maret 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI :

- A. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengaku sebagai Pemilik Tanah Sengketa karena merupakan Tanah Warisan, adalah sama sekali tidak benar, karena tanah yang sekarang disengketakan Para Penggugat merupakan tanah milik Tergugat VII;
- B. Bahwa tanah yang sekarang disengketakan Para Penggugat, adalah Tanah Warisan dari REDEMTUS WADING ayah Kandung Tergugat VII Tanah Warisan mana kakak Kandung Tergugat VII membagi kepada para ahli Waris Almarhum REDEMTUS WADING termasuk Tergugat VII;
- C. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, menguasai tanah yang sekarang disengketakan para Penggugat, adalah berdasarkan Jual – Beli dengan Tergugat VII;
- D. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI, tidak pernah menguasai Tanah yang sekarang disengketakan;
- E. Bahwa gugatan para Penggugatpun dalam perkara a quo tidak sempurna, tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap atau Kabur (Obscuurlibel) karena dalam gugatan para Penggugat tidak mencantumkan secara jelas dan terperinci mengenai batas dan luas Tanah milik Penggugat I, II, III dan IV, yang dikuasi oleh para Tergugat atau dengan kata lain Tanah Penggugat I di kuasai oleh Tergugat berapa dalam perkara ini;
- F. Bahwa dalam perkara ini tidak bisa pihak Penggugat menggugat para Tergugat secara bersamaan, akan tetapi pihak Penggugat harus menggugat pihak Tergugat secara masing – masing, karena pihak Tergugat menguasai

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 16 dari 67 hal.



Tanah yang sekarang disengketakan secara jual beli dan baik tanggal, bulan serta tahun pembeliannya tidak sama;

G. Bahwa identitas para Penggugat pun dalam perkara ini “CACAT HUKUM” dimana dalam surat gugatana pihak Penggugat tanggal 26 September 2013, dalam perkara perdata, No. 34/PDT.G/2013/PN.RUT, yang telah diputuskan, pada tanggal 13 Mei 2014, usia pihak Penggugat sama dengan usia dalam perkara, No. 28/Pdt.G/2014/PN.RUT;

H. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka sesuai Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1979, No. 1149. K/Sip/1975, “ Karena dalam dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Kuasa Hukum Para Tergugat, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa/ menyidangkan perkara ini menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

II. JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA:

Bapak Majelis Hakim Yang Kami hormati;

Bahwa kami menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan tuntutan Penggugat, kecuali yang telah diakui dengan tegas dan mohon hal-hal yang telah kami uraikan dalam eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Para Tergugat, dalam perkara ini:

1. Bahwa apa yang diuraikan saudara Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 Desember 2014, gugatan mana telah dibacakan pada sidang pada tanggal 04 Maret 2015, sama sekali tidak benar dan tidak beralasan, oleh karena itu mohon di Tolak atau setidaknya – tidaknya di Nyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut..Hal. 17 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang diuraikan Para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 Desember 2014, sama sekali tidak benar. Akan tetapi yang benar pada tahun 1943, orangtua kandung Tergugat VII/Primus Nehak yang bernama REDEMTUS WADING membuka lahan kering (Poka Pong Cengit / tempat angker yang dinamakan PONG ARA;
3. Bahwa REDEMTUS WADING mempunyai Isteri bernama ROSALIA DAMUR ;
4. Bahwa pada tahun 1962 Ayah Kandung Tergugat VII / Primus Nehak (REDEMTUS WADING) meninggal dunia dan meninggalkan seorang Isteri serta 5 (Lima) orang anak yaitu ; **FRANSISKUS TEHAK, PERIMUS NEHAK (TERGUGAT VII), PETRUS SENANG, PAULA TANTAS dan YOHANES GANTI;**
5. Bahwa semasa hidupnya ayah Tergugat VII / Primus Nehak atas nama REDEMTUS WADING memiliki harta warisan berupa Tanah kering yang terletak di Tobok Pong Ara, Wilayah Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, yang luasnya kurang lebih 07 ha, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : Jurang / Tebing ;
 - Timur : Tanah Lingko Purang Acu ;
 - Selatan : Tanah Lingko Purang Acu / sekarang Jalan Stapak ;
 - Barat : Tanah Lingko Leke dan Tanah Lingko Coca ;
6. Bahwa pada tahun 1990 ROSALIA DAMUR ibu Kandung Tergugat VII meninggal dunia ;
7. Bahwa pada tahun 1997, secara resmi kakak kandung Tergugat V atas nama FRANSISKUS TEHAK, membagi harta warisan dari REDEMTUS WADING berupa Tanah Kering yang sering disebut TOBOK PONG ARA, yang terletak di Wilayah PONG ARA, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, kepada kami 5 (lima) orang Ahli Waris;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut..Hal. 18 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. FRANSISKUS TEHAK mendapat pembagian tanah kering di Tobok Pong

Ara dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Jurang / Tebing ;
- Timut : Tanah milik Yohanes Ganti ;
- Selatan : Tanah milik Perimus Nehak ;
- Barat : Lingko Coca;

9. YOHANES GANTI mendapat pembagian tanah kering di Tobok Pong Ara

dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Jurang / Tebing ;
- Timut : Tanah milik Paula Tantas ;
- Selatan : Tanah milik Perimus Nehak ;
- Barat : Tanah milik Frans Tehak ;

10. PAULA TANTAS mendapat pembagian tanah kering di Tobok Pong Ara

dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Jurang / Tebing ;
- Timut : Tanah milik Petrus Senang ;
- Selatan : Wilayah Mata Air ;
- Barat : Tanah milik Yohanes Ganti ;

11. PETRUS SENANG mendapat pembagian tanah kering di Tobok Pong Ara

dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Jurang / Tebing ;
- Timut : Tanah Lingko Purang Acu ;
- Selatan : Tanah Lingko Purang Acu / Sekarang dengan Jalan Stapak;
- Barat : Tanah milik Paula Tantas dan Tanah milik Perimus Nehak;

12. PERIMUS NEHAK mendapat pembagian tanah kering di Tobok Pong Ara

dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Fransiskus Tehak ;
- Timut : Tanah milik Petrus Senang ;
- Selatan : Tanah Lingko Purang Acu / sekarang dengan Jalan Stapak;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 19 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Lingko Leke;

13. Bahwa Tergugat VII PERIMUS NEHAK bersama saudara – saudaranya tersebut diatas mengerjakan tanah sekaligus mendirikan rumah tinggal sejak tahun 1997 hingga sekarang ini, tanpa ada gangguan dari Pihak manapun termasuk Para Penggugat sekarang ini ;

14. Bahwa sejak Tergugat VII, bersama saudara – saudara yang lainnya tinggal di Tobok Pong Ara, maupun semasa hidup Ayah Tergugat VII, tidak ada yang mempersoalkannya termasuk Ayah Para Penggugat maupun Para Penggugat ;

15. Bahwa pada tanggal 17 April 2000, sebagian Tanah milik Tergugat VII dijual Kepada Tergugat I (TANAH SENGKETA SEKARANG INI), dengan ukuran kurang lebih Lebar 15 m dan Panjang 50 M, dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Dengan tanah milik Primus Nehak (Tergugat VII) Sekarang dengan Jalan Raya ;

Timur : Dengan tanah milik Primus Nehak (Tergugat VII) Sekarang dengan Tanah milik Maria Kuni Eno;

Selatan : Dengan Lingko Purang Acu sekarang dengan Jalan Stapak;

Barat : Tanah milik Tergugat VII, Tanah mana pada tahun 2004 telah dijual kepada Margareta Sari Tergugat II;

16. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2004 sebagian Tanah milik Tergugat VII dijual kepada MARGARETA SARI (Tergugat II) dengan ukuran kurang lebih Lebar 11 m dan Panjang 50 M, dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya ;

Timur : Dengan tanah milik Mikael Saju (Tergugat I) ;

Selatan : Dengan Lingko Purang Acu sekarang Jalan Setapak ;

Barat : Dengan Jalan Raya ;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 20 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2007, sebagian Tanah milik Tergugat VII dijual Kepada YOSEFUS TAY SADA, dengan ukuran kurang lebih Lebar 12 M dan Panjang 15 M, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Utara : Dengan Tanah milik FRANSISKUSTEHAK ;
- Timur : Dengan tanah milik Tergugat VII ;
- Selatan : Dengan Jalan Raya ;
- Barat : Dengan Tanah milik FLAFIANUS PARUS ;
18. Bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan para Penggugat pada point 5 sampai dengan 9 dalam posita gugatan para Penggugat sama sekali tidak benar dan mohon di Tolak ;
19. Bahwa gugatan para Penggugat dalam posita gugatan dalam perkara ini KONTRADIKSI satu sama lainnya ;
20. Bahwa tidak benar Tergugat I MIKAEL SAJU menguasai tanah yang sekarang disengketakan para Penggugat sejak tahun 2004, akan tetapi yang benar Tergugat I menguasai tanah yang sekarang disengketakan para Penggugat sejak tahun 2000 hingga sekarang ini ;
21. Bahwa apa yang diuraikan para Penggugat pada point 12, adalah sama sekali tidak benar akan tetapi yang benar sebagaimana yang diuraikan para Tergugat dalam jawaban perkara ini ;
22. Bahwa dengan tidak digugatnya Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggari serta Kontraktor yang mengerjakan jalan tersebut, maka secara hukum Gugatan para Penggugat CACAT HUMKUM dan oleh karena itu mohon di TOLAK atau Setidak – tidaknya dinyatakan Tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;
23. Bahwa tidak benar kalau Gaspar Leo Tergugat IV, mengerjakan tanah yang sekarang disengketakan para Penggugat pada tahun 2013, akan tetapi Tergugat IV menguasai Tanah yang sekarang disengketakan para Penggugat sejak tahun 2011, sesuai surat jual beli/surat jual beli mana akan kami ajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini) ;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 21 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dengan tegas para Tergugat menolak dalil para Penggugat pada poin 12 sampai dengan poin 17 dalam posita gugatan para Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasar hukum ;
25. Bahwa Tergugat V yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Manggarai tidak pernah membuka jalan di atas tanah milik para Penggugat, namun Pemerintah Kabupaten Manggarai, Cq. Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Manggarai, atas usulan Pemerintah Kecamatan Langke Rembong, Cq. Kepala Kelurahan Pitak mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai (Bupati) kiranya Jalan – Jalan yang sudah di Rintis / dibuka oleh masyarakat di Wilayah Kelurahan Pitak , di RT. 014 /RW. 05, status jalannya di Tingkatkan dari Jalan Tanah menjadi Jalan Aspal . Hal tersebut sesuai kebutuhan masyarakat dan didukung pula dengan program pemerintah ;
26. Bahwa jalan tersebut ditingkatkan statusnya sesuai dengan hasil MUSRENBANG di Kantor Kecamatan Langke Rembong, yang dihadiri seluruh Kepala Kelurahan se kecamatan Langke Rembong bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai dari Dapil Kecamatan Langke Rembong ;
27. Bahwa jalan tersebutpun bukan hanya untuk dilalui oleh para Tergugat akan tetapi digunakan oleh masyarakat Umum yang melintasi jalan di Wilayah tersebut termasuk para Penggugat, karena para Penggugat memiliki tanah di Lingko Purang Acu sesuai pembangian dari Panitia Pembagi tanah di Lingko Purang Acu ;
28. Bahwa apa yang dilakukan para Penggugat yang menggugat Pemerintah Kabupaten Manggarai. Merupakan Tuntutan yang tidak masuk akal yang sehat, dan mohon di Tolak ;
29. Bahwa apa yang dilakukan para Penggugat sekarang ini dikategorikan sebagai penghambat pembangunan dan dapat meresahkan kehidupan di Masyarakat ;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 22 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa pembukaan jalan diatas tanah yang sekarang disengketakan tidak ada pihak yang dirugikan termasuk para Penggugat ;
31. Bahwa para Penggugatpun telah menikmati atau pentingnya pembukaan isolasi jalan dan terbukti para Penggugat kemana – mana baik menggunakan sepeda motor maupun dengan mobil tetap jalan diatas jalan yang dibuka oleh Pemerintah ;
32. Bahwa para Penggugat kalau keluar dari rumah untuk bepergian kemana – mana untuk sesuatu urusan tidak mungkin harus berterbang, karena para Penggugat tidak memiliki sayap seperti burung – burung diudara ;
33. Bahwa para Penggugat datang ke Kantor Pengadilan inipun untuk mengikuti persidangan perkara ini tentunya harus berjalan diatas jalan yang telah dibuka oleh pemerintah sama halnya dengan masyarakat yang lainnya ;
34. Bahwa yang menikmati jalan tersebut bukan hanya pihak Tergugat akan tetapi seluruh Masyarakat Manggarai, termasuk para Penggugat serta warga Kelurahan Pitak pada umumnya ;
35. Bahwa kalau seandainya di Negara kita yang tercinta ini, mengikuti apa yang didalilkan para Penggugat dalam perkara ini sebagaimana terurai dalam posita gugatan para Penggugat,maka Pemerintah tidak bisa membangun pembangunan di Wilayah Negara kita yang tercintai ini lebih khusus lagi di Wilayah Persekutuan Adat para Penggugat ;
36. Bahwa baik para Penggugat maupun kita semua telah menyaksikan bagaimana kemajuan daerah kita dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yang telah membuka Isolasi jalan sampai ke Kampung – Kampung, tentu semuanya atas dukungan kita semua ;
37. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut seharusnya para Penggugat juga harus menggugat Kantor DinasPekerjaan Umum Kabupaten Manggarai serta Perusahaan yang mengerjakan jalan tersebut, sebagai para Pihak dalam perkara ini . Oleh karena para Penggugat tidak menggugat Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai serta Perusahaan

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut..Hal. 23 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/Kontraktor yang mengerjakan jalan tersebut, maka gugatan para Penggugat
CACAT HUKUM ;

38. Bahwa Tergugat VI membuka jaringan Listrik di Wilayah kelurahan Pitak yaitu di PONG ARA sesuai permintaan Masyarakat, bukan atas kemauan Tergugat VI ;
39. Bahwa tentang pemasangan 2 (dua) Tiang diatas tanah sengketa sekarang ini yaitu “ Tiang Listrik “ untuk diketahui oleh para Penggugat atas persetujuan pemilik tanah yang dalam hal ini adalah Tergugat VII ;
40. Bahwa pemasangan 2 (dua) Tiang diatas tanah sengketa sekarang ini yaitu “ Tiang Listrik “ tidak ada pihak yang dirugikan termasuk para pihak Penggugat ;
41. Bahwa pemasangan 2 (dua) Tiang diatas tanah sengketa sekarang ini yaitu “ Tiang Listrik “ merupakan dukungan pihak Tergugat VI terhadap program Pemerintah Kabupaten Manggarai dibidang Penerangan untuk kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Manggarai ;
42. Bahwa para Penggugatpun telah menikmati atau pentingnya Penerangan yang dirasakan Masyarakat Manggarai pada umumnya dan khususnya para Penggugat dengan penerangan listrik ;
43. Bahwa yang menikmati dengan adanya jaringan listrik di Wilayah Kelurahan Pitak khususnya di RT.014, RW.05 tersebut bukan hanya pihak Tergugat akan tetapi seluruh Masyarakat Manggarai, termasuk para Penggugat serta warga Kelurahan Pitak pada umumnya ;
44. Bahwa kalau seandainya di Negara kita yang tercinta ini, mengikuti apa yang didalilkan para Penggugat dalam perkara ini sebagaimana terurai dalam posita gugatan para Penggugat, maka Pemerintah tidak bisa membangun pembangunan di Wilayah Negara kita yang tercintai ini lebih khusus lagi di Wilayah Persekutuan Adat para Penggugat ;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 24 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa baik para Penggugat maupun kita semua telah menyaksikan bagaimana kemajuan daerah kita, bagaimana kita semua menikmati atau pentingnya penerangan listrik dirumah kita masing-masing;

Bapak Majelis Hakim Yang Kami hormati:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Kuasa ParaTergugat, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa / menyidangkan perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima / mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat tanggal 12 Desember 2015, untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 yang pada pokoknya tetap pada gugatan, dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat langsung mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas obyek sengketa perkara a quo, maka pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara a quo;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 25 dari 67 hal.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Turunan Putusan Nomor 34/PDT.G/2013/PN.RUT atas nama Penggugat KANISIUS PATUR, Dkk lawan Tergugat MIKAEL SAJU, Dkk, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pitak tanggal 3 Agustus 2013, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tu'a-Tu'a Adat Gendang Pitak yang menyatakan mengenai kepemilikan tanah Bapak Mateus Nggalu dan Bapak Marius Cawat di Ligut Pong Ara tanggal 14 Agustus 2013, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tu'a-Tu'a Adat Gendang Pitak yang menyatakan mengenai tanah di Ligut Pong Ara yang termasuk dalam Wilayah Adat Gendang Pitak tanggal 14 Agustus 2013, diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari foto copy Surat Penjualan Tanah oleh Penjual bernama PRIMUS SENANG kepada Pembeli bernama YOHANESPALUS MADOE, tanggal 25 Januari 1984, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat yang menggambarkan struktur keturunan suku ruteng puu dari Nenek Nggoang di kabupaten Manggarai, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LINUS MOGOL**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Ligut Pong Ara, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut..Hal. 26 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ligut Pong Ara tersebut masuk Wilayah Adat Gendang Pitak;
- Bahwa Gendang Pitak tersebut tidak masuk Wilayah Kelurahan Tenda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah milik Wading/ Rawa-rawa;
 - Timur : dengan tanah milik Lembu;
 - Selatan : dengan Purang Acu;
 - Barat : dengan Lingko Leke;
- Bahwa saksi mengetahui nama Bapak dari para Penggugat (Kanisius Patur, Kosmas Nasu, Yohanes Dampung dan Hendrikus Jehadut) adalah Matheus Nggalu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Matheus Nggalu tersebut, bagian timur berbatasan dengan tanah milik Marius Cawat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Matheus Nggalu tersebut, bagian barat berbatasan dengan tanah milik Nikolaus Ngganggu;
- Bahwa Matheus Nggalu kerja di atas tanah sengketa sejak lima puluh tahun keatas, dan saat itu ada 5 (lima) orang yang kerja di tanah tersebut yaitu : Wading, Niko Ngganggu, Matheus Nggalu, Marius Cawat dan Kletus Lembu;
- Bahwa alasan Wading, Niko Ngganggu, Matheus Nggalu, Marius Cawat dan Kletus Lembu, berani kerja di Ligut Pong Ara, karena keberaniannya kerja di tanah berupa rawa-rawa dan tempat angker tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama Bapak dari Wading, Niko Ngganggu, Matheus Nggalu, Marius Cawat dan Kletus Lembu tersebut;
- Bahwa Wading, Niko Ngganggu, Matheus Nggalu, Marius Cawat dan Kletus Lembu tersebut berasal dari satu bapak dan dua orang ibu;
- Bahwa Ibu yang pertama bernama TANTAS dan anak-anaknya adalah: Wading, Niko Ngganggu dan Kletus Lembu, sedangkan ibu yang kedua

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 27 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WANGUNG dan anak-anaknya adalah : Matheus Nggalu dan Marius Cawat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah milik Matheus Nggalu sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat Matheus Nggalu kerja diatas tanah sengketa
- Bahwa sudah lama saksi melihat Matheus Nggalu kerja di atas tanah sengketa, sejak tahun lima puluhan;
- Bahwa terakhir saksi ke tanah sengketa pada tahun 2003;
- Bahwa pada waktu terakhir saksi ke tanah sengketa pada tahun 2003, Matheus Nggalu masih kerja di tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2002 saksi melihat sudah ada jalan di tanah sengketa;
- Bahwa di tanah milik Matheus Nggalu pada tahun 2002 belum ada bangunan rumah;
- Bahwa saksi melihat Matheus Nggalu menanam ubi dan jagung di tanah sengketa;
- Bahwa tanah Ligut Pong Ara tersebut termasuk dalam Lingko Purang Acu semua, dahulu namanya Lingko Purang Acu, hanya dahulu ada 5 (lima) orang yang mempunyai keberanian untuk membuka lahan tersebut sehingga diberi nama tersendiri yaitu Ligut Pong Ara;
- Bahwa perbedaan antara Lingko dan Ligut yaitu : Lingko dimiliki oleh semua orang Pitak, sedangkan Ligut hanya dimiliki oleh 5 (lima) orang tersebut yaitu : Wading, Niko Nggangu, Matheus Nggalu, Marius Cawat dan Kletus Lembu, karena tanah tersebut berupa rawa-rawa dan tempat angker;
- Bahwa setelah jalan raya diaspal, saksi tidak pernah lewat di tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat 5 (lima) orang tersebut bekerja terus-menerus di tanah tersebut;
- Bahwa tanah masalah termasuk Tobok, karena tanah tersebut hanya

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut..Hal. 28 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimiliki oleh 5 (lima) orang saja, tidak termasuk semua orang Pitak yang miliki;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Matheus Nggalu pernah menjual tanah sengketa kepada orang lain;
- Bahwa nama ibu dari para Penggugat adalah MAR dan nama Bapak dari para Penggugat adalah MATEUS NGGALU;
- Bahwa bapak dari Primus Nehak adalah WADING;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dibuka jalan tersebut, namun saksi pernah melihat saat buka jalan di tanah sengketa;
- Bahwa dulu pada saat saksi masih mengerjakan tanah saksi, saksi tidak sering lewat di tanah sengketa;
- Bahwa sekarang tanah milik saksi masih ada namun tidak dikerjakan karena banyak sapi milik orang lain yang dilepas di tanah saksi;
- Bahwa pada tahun 1972 belum ada jalan raya di tanah sengketa dan yang ada hanya jalan lintas luar;
- Bahwa jalan lintas luar tersebut seperti jalan raya sekarang;
- Bahwa saat itu belum ada tiang listrik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Hukum para Penggugat dan kuasa Hukum para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi FRANSISKUS DAHLAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa antara Para Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Ligut Pong Ara, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah milik Wading;
 - Timur : dengan tanah milik Marius Cawat ;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 29 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dengan lingko Purang Acu ;
- Barat : dengan tanah milik Nikolaus Ngganggu
- Bahwa saksi sering ikut kerja di tanah sengketa, pada tahun 1973, 1974 ;
- Bahwa saksi ke tanah sengketa tersebut, pergi memanen ubi dan jagung;
- Bahwa ubi dan jagung tersebut ditanam oleh Mateus Nggalu;
- Bahwa terakhir saksi ke tanah sengketa pada tahun 2002 saat itu saksi pergi melayat meninggalnya FRANS TEHAK;
- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan apakah pada tahun 2002 Mateus Nggalu masih kerja di tanah sengketa atau tidak, saat itu saksi kesana hanya pergi ke rumah duka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah sengketa sekarang ;
- Bahwa saat itu belum ada jalan di tengah tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 2002 saksi melihat tidak ada tiang listrik di tanah sengketa ;
- Bahwa pada tahun 2002 saksi melihat tidak ada bangunan rumah di tanah sengketa;
- Bahwa Frans Tehak adalah kakak sulung dari Primus Nehak;
- Bahwa orangtua dari Frans Tehak dan Primus Nehak adalah Wading;
- Bahwa jarak dari rumah Frans Tehak ke tanah sengketa diperkirakan 200 meter atau 200 meter lebih;
- Bahwa tanah yang dibangun rumah oleh Frans Tehak tersebut adalah tanah milik Wading;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana sampai Mateu Nggalu mengerjakan tanah sengketa tersebut dari cerita Bapak saksi, bahwa Pong Ara tersebut merupakan tanah yang angker dan yang bisa kerja di tanah tersebut hanya 5 (lima) bersaudara yaitu : Wading, Niko Ngganggu, Matheus Nggalu, Marius Cawat dan Kletus Lembu;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut..Hal. 30 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) orang tersebut (Wading, Niko Ngganggu, Matheus Nggalu, Marius Cawat dan Kletus Lembu) mempunyai hubungan yaitu satu bapak dan 2 (dua) orang mama;
- Bahwa bapak dari Wading, Niko Ngganggu, Matheus Nggalu, Marius Cawat dan Kletus Lembu tersebut adalah NIRUNG;
- Bahwa Mama yang pertama adalah TANTAS dan anak-anaknya adalah : Wading, Nikolaus Ngganggu dan Kletus Lembu;
- Bahwa Mama yang kedua adalah WANUNG dan anak-anaknya adalah : Mateus Nggalu dan Marius Cawat;
- Bahwa Bapak dari Kanisius Patur, Kosmas Nasu, Yohanes Dampung dan Hendrikus Jehadut adalah MATEUS NGGALU dan mamanya adalah MARULUS;
- Bahwa para Penggugat mempunyai hubungan dengan Primus Nehak yaitu hubungan sebagai sepupu;
- Bahwa nama bapak dari Primus Nehak adalah Wading;
- Bahwa tanah sengketa tersebut termasuk Ligut, karena tidak semua orang bisa kerja di tanah tersebut karena tanah tersebut angker dan yang bisa kerja di tanah tersebut hanya 5 (lima) bersaudara saja;
- Bahwa Mateus Nggalu meninggal dunia sekitar tahun 1983/1984;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah Mateus Nggalu meninggal dunia apakah tanahnya sudah dibagi atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Mateus Nggalu pernah menjual tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa orang lain tidak mau kerja di tanah tersebut, karena tempatnya angker, didalamnya hutan dan banyak pohon-pohon besar;
- Bahwa saksi tidak pernah lewat di tanah sengketa setelah ada jalan raya;
- Bahwa antara Ligut dan Tobok sebetulnya sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Hukum para Penggugat dan kuasa Hukum para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 31 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi STANIS ANTI:** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa antara Para Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Ligut Pong Ara, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah milik Wading ;
 - Timur : dengan tanah milik Marius Cawat ;
 - Selatan : dengan Lingko Purang Acu ;
 - Barat : dengan tanah milik Nikolaus Ngganggu
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa sekarang;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa pada tahun 1972,1973, dalam rangka panen jagung bersama Mateus Nggalu dan isteri Mateus Nggalu;
- Bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari Mateus Nggalu;
- Bahwa waktu saksi ke tanah sengketa, yang kerja di tanah tersebut adalah Mateus Nggalu;
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh Mateus Nggalu di tanah sengketa adalah ubi dan padi lading;
- Bahwa sekarang Mateus Nggalu sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang kerja di tanah sengketa setelah Mateus Nggalu meninggal dunia;
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah sengketa pada tahun 2002, pada saat meninggalnya Frans Tehak;
- Bahwa Frans Tehak adalah anak sulung dari Wading;
- Bahwa hubungan antara Frans Tehak dengan Primus Nehak adalah kakak beradik;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 32 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ke tempat meninggalnya Frans Tehak, yang jaraknya dari tanah sengketa sekitar 200 meter, saksi tidak memperhatikan siapa yang kerja disana;
- Bahwa pada tahun 2002 belum ada jalan raya dan tiang listrik di tanah sengketa;
- Bahwa hubungan Wading dengan Mateus Nggalu adalah hubungan saudara yaitu satu bapak kandung namun berbeda ibu kandung;
- Bahwa bapak kandung dari Wading dan Mateus Nggalu adalah Nirung;
- Bahwa NIRUNG memiliki 2 (dua) orang isteri yaitu Isteri pertama bernama : TANTAS dan anak-anaknya adalah : Wading, Nikolaus Ngganggu dan Kletus Lembu, sedangkan Isteri kedua bernama : WANUNG dan anak-anaknya adalah : Mateus Nggalu dan Marius Cawat;
- Bahwa 5 (lima) bersaudara tersebut (Wading, Nikolaus Ngganggu, Kletus Lembu, Mateus Nggalu dan Marius Cawat) mempunyai tanah di Ligut Pong Ara;
- Bahwa saksi mengetahui 5 (lima) bersaudara tersebut bisa kerja di Pong Ara berdasarkan cerita orangtua saksi bahwa di Pong Ara bukan tanah milik umum tetapi hanya milik 5 (lima) orang, karena lingko Pong Ara adalah tempat angker dan hanya mereka 5 (lima) bersaudara tersebut yang berani kerja di tempat tersebut;
- Bahwa di tempat tersebut mereka membuat pagar keliling dan kerja menanam;
- Bahwa waktu pertama pembagian tanah tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa Mateus Nggalu tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa pada tahun 2002;
- Bahwa sebelum saksi datang ke persidangan ini, saksi tidak pernah ke tanah sengketa;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 33 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isteri dari Mateus Nggalu adalah MAR dan mereka memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : Kanisius Patur , Kosmas Nasu, Yohanes Dampung dan Hendrikus Jehadut;
- Bahwa pada saat Frans Tehak meninggal dunia, Mateus Nggalu juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Frans Tehak meninggal dunia tahun 2002, Kanisius Patur , Kosmas Nasu, Yohanes Dampung dan Hendrikus Jehadut, datang ke tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Hukum para Penggugat dan kuasa Hukum para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah di Tobok Pong Ara antara penjual bernama PERIMUS NEHAK dengan pembeli bernama MIKAEL SAJU tertanggal 17 April 2000, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli sebidang tanah di Tobok Pong Ara RT. 014 Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabuapten Manggarai antara penjual bernama PRIMUS NEHAK dengan pembeli bernama MARGARETA SARI tertanggal 26 Juli 2004, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli sebidang tanah di Tobok Pong Ara Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabuapten Manggarai dengan ukuran 12X15 M, antara penjual bernama PRIMUS NEHAK dengan pembeli bernama YOSEFUS TAY SADA tertanggal 26 Februari 2007, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Jual Beli sebidang tanah yang terletak di Pong Ara Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabuapten Manggarai, antara penjual bernama PRIMUS NEHAK dengan pembeli bernama GASPARE LEO tertanggal 15 Oktober 2011, diberi tanda T-4;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 34 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy catatan putusan perkara tipiring Nomor 09/Pid.C/2013/PN.RUT.
atas nama Terdakwa RAYMUNDUS JEMADA, diberi tanda T-5;

6. Foto copy Surat Gugatan dari KANISIUS PATUR, Dkk. melawan MIKAEL
SAJU, Dkk., tertanggal 26 September 2013, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya
sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, kuasa para Tergugat
juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi VALENS MPAHAR.** dibawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa antara para Penggugat dengan para
Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Pong Ara, Kelurahan Pitak,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa adalah
sebagai berikut :
 - Utara : dengan rawa-rawa;
 - Timur : dengan Purang Acu;
 - Selatan : dengan Purang Acu;
 - Barat : Pong Leke;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Primus Nehak;
- Bahwa sejak tahun 2001 saksi mengetahui bahwa yang kerja di tanah
sengketa adalah Primus Nehak;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Purang Acu, yang saksi peroleh sejak tahun
2001;
- Bahwa jarak dari tanah saksi ke tanah sengketa sekitar 200 meter;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa pada tahun 2001, saat itu saksi
pergi ke tanah sengketa meminta bibit ubi singkong kepada Primus Nehak
untuk dibawa ke Lingko Purang Acu;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut..Hal. 35 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Primus Nehak tidak mempunyai tanah di Lingko Purang Acu;
- Bahwa Para Penggugat ada mendapat pembagian di Lingko Purang Acu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Penggugat maupun orangtuanya kerja di tanah sengketa;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada tanaman ubi, pohon pisang dan juga ada bangunan, namun saksi tidak mengetahui bangunan tersebut milik siapa;
- Bahwa yang membagi tanah di Purang Acu adalah Tua Gendang Pitak;
- Bahwa Kanisius Patur adalah warga Gendang Pitak;
- Bahwa Primus Nehak juga warga Gendang Pitak;
- Bahwa Primus Nehak tidak mendapat pembagian di Purang Acu;
- Bahwa Primus Nehak memiliki tanah di Pong Ara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah batas Barat dari tanah sengketa termasuk tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Primus Nehak dengan Kanisius Patur;
- Bahwa orangtua dari Kanisius Patur adalah Mateus Nggalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Mateus Nggalu dengan Primus Nehak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orangtua dari Primus Nehak;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Primus Nehak memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa Purang Acu tersebut berupa Lingko sedangkan Purang Ara tersebut berupa Ligut;
- Bahwa perbedaan antara Lingko dan Ligut adalah Lingko apabila belum dibagi maka itu adalah hak ulayatnya Tu'a, sedangkan Ligut, bilamana karena istilahnya Pong, orang Manggarai mengatakan itu tempat Angker dan yang bisa garap di tempat tersebut satu-satunya adalah keluarga Primus Nehak;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 36 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tu'a Gendang Pitak adalah Yohanes Tora;
- Bahwa yang membagi tanah di Lingko Purang Acu adalah anak dari Yohanes Tora yaitu : Marselinus Koa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat dan para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi ALO MEI. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah kering yang terletak di Pong Ara ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan rawa-rawa ;
 - Timur : dengan Purang Acu;
 - Selatan : dengan Purang Acu ;
 - Barat : Pong Leke
- Bahwa saksi memiliki tanah yang dekat dengan tanah sengketa yaitu di bagian selatan dari tanah sengketa;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut letaknya di Lingko Purang Acu, yang saksi peroleh pembagian dari Yohanes Tora (Tu'a Pitak) pada tahun 2001;
- Bahwa pembagian tahun 2001, Pimus Nehak tidak mendapat pembagian di Lingko Purang Acu;
- Bahwa Kanisius Patur dan Kosmas Nasu ada mendapat pembagian tahun 2001;
- Bahwa di atas tanah yang disengketakan sekarang, ada pohon ubi kayu, ubi jalar, ada bangunan milik Gaspar dan ada bangunan lain yang saksi tidak tahu milik siapa, ada tiang listrik dan ada jalan raya;
- Bahwa jalan raya di tanah sengketa dibuka sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa pada saat jalan raya dibuka, tidak ada yang keberatan;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 37 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Primus Nehak mengerjakan tanah yang disengketakan tersebut sejak tahun 1997;
- Bahwa pada tahun 1997, saksi pernah ke Pong Ara;
- Bahwa tidak ada orang lain yang kerja di tanah sengketa selain Primus Nehak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kanisius Patur dan Kosmas Nasu mengerjakan tanah yang sekarang disengketakan;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua dari Kanisius Patur, yaitu Mateus Nggalu;
- Bahwa Mateus Nggalu tidak pernah mengerjakan tanah yang sekarang disengketakan;
- Bahwa dalam batas-batas tanah tersebut ada tanaman ubi dan ada kandang babi;
- Bahwa didalam tanah tersebut ada rumah milik Primus Nehak;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pertama kali saksi ke Pong Ara, tetapi saksi sering ke Pong Ara;
- Bahwa pada tahun 1997 saksi melihat Primus Nehak kerja di tanah sengketa;
- Bahwa sebelum tahun 1997 saksi tidak lihat siapa yang kerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kanisius Patur mendapat pembagian tanah dari Yohanes Tora;
- Bahwa Pong Ara tersebut adalah Ligut;
- Bahwa Tua Adat Pitak adalah Anton Ninggut dan Titus Nggeok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat dan para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut..Hal. 38 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi IGNASIUS UBEN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa antara Para Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah kering yang terletak di Pong Ara ;
- Bahwa yang menguasai tanah yang sekarang disengketakan adalah :
Margareta Sari, Mikael Saju, Yosefus Taisada dan Primus Nehak;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Margareta Sari adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan jalan raya;
 - Timur : dengan tanah milik Mikael Saju;
 - Selatan : dengan gang;
 - Barat : dengan jalan raya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Mikael Saju adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan Jalan Raya;
 - Timur : dengan Maria Kuni Eno;
 - Selatan : dengan jalan setapak ;
 - Barat : dengan tanah milik Margareta Sari;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Primus Nehak adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan rawa-rawa ;
 - Timur : dengan tanah milik Gaspar Leo;
 - Selatan : dengan jalan raya ;
 - Barat : dengan tanah milik Yosefus Taisada;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Yosefus Taisada adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan rawa-rawa ;
 - Timur : dengan tanah milik Primus Nehak;
 - Selatan : dengan jalan raya ;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut..Hal. 39 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan tanah milik Primus Nehak;
- Bahwa di atas tanah yang sekarang disengketakan, tidak ada tanah yang dikuasai oleh Gaspar Leo;
- Bahwa di atas tanah yang sekarang disengketakan ada bangunan rumah Mikael Saju dan rumah milik Yosefus Taisada, tanaman ubi kayu, pisang, kandang babi, tiang listrik dan jalan raya;
- Bahwa di tanah sengketa ada jalan raya yang dibuka sejak tahun 2013, namun rintis untuk bukan jalan tersebut sejak jaman Bupati Gaspar Ehok, awalnya buka jalan untuk menuju ke air ;
- Bahwa pada saat dibuka jalan tersebut disahkan oleh Camat bersama Lurah dihadiri oleh Warga Masyarakat Pitak;
- Bahwa saksi sebagai RT.014 sejak bapak Yohanes Banting meninggal dunia, tahun 2011;
- Bahwa Bapak Yohanes Banting tersebut adalah warga persekutuan adat Gendang Pitak dan yang saksi dengar bahwa ia adalah seorang Tu'a yang terima tanah di Lingko Purang Acu;
- Bahwa jarak dari rumah saksi ke tanah sengketa sekitar 150 meter;
- Bahwa Bapak Yohanes Banting tersebut tinggal di Lingko Purang Acu;
- Bahwa Bapak Yohanes Banting tinggal di Purang sejak tahun 2001;
- Bahwa pada saat buka jalan di tanah sengketa, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tinggal di Tobok Pong Ara sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain yang mengerjakan tanah sengketa selain Primus Nehak;
- Bahwa menurut yang saksi dengar bahwa Pong Ara tersebut termasuk dalam Persekutuan Adat Gendang Pitak;
- Bahwa Lingko Purang Acu juga termasuk dalam Persekutuan Adat Gendang Pitak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat termasuk dalam Persekutuan Adat Gendang Pitak;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 40 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Tergugat VII termasuk dalam Persekutuan Adat Gendang Pitak;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Primus Nehak tidak mendapat pembagian tanah di Lingko Purang Acu pada tahun 2001;
- Bahwa menurut yang saksi dengar bahwa Tergugat II kerja di tanah sengketa atas dasar jual beli pada tahun 2004;
- Bahwa menurut yang saksi dengar dari bapak Yohanes Banting bahwa Tergugat I kerja di tanah sengketa atas dasar jual beli pada tahun 2000;
- Bahwa menurut yang saksi dengar bahwa Tergugat III kerja di tanah sengketa atas dasar jual beli pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak terlibat pada saat transaksi jual beli tanah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat dan para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. **Saksi GASPAR SAMAR**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa antara Para Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di RT.014 di Pong Ara, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Margareta Sari; Mikael Saju; Yosefus Taisada dan Primus Nehak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tetapi batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Mikael Saju adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan jalan raya;
 - Timur : dengan tanah milik Maria Kuni Eno;
 - Selatan : dengan jalan setapak;
 - Barat : dengan tanah milik Margareta Sari;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Margareta Sari adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 41 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan jalan raya;
- Timur : dengan tanah milik Mikael Saju ;
- Selatan : dengan jalan setapak ;
- Barat : dengan jalan raya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Yosefus Taisada adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah milik rawa-rawa;
 - Timur : dengan tanah milik Primus Nehak;
 - Selatan : dengan jalan raya;
 - Barat : dengan tanah milik Primus Nehak;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Primus Nehak adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan rawa-rawa ;
 - Timur : dengan tanah milik Gaspar Leo ;
 - Selatan : dengan jalan raya;
 - Barat : dengan tanah milik Yosefus Taisada;
- Bahwa Gaspar Leo tidak menguasai tanah yang sekarang disengketakan;
- Bahwa di tanah sengketa ada rumah milik Yosefus Taisada dan juga rumah milik Mikael Saju, pisang, ubi, tiang listrik dan jalan raya;
- Bahwa jarak dari rumah saksi ke tanah sengketa sekitar 20 meter;
- Bahwa saksi tinggal di Pong Ara sejak tahun 2001, akan tetapi sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 saksi tinggal jauh dari tanah sengketa yang jaraknya sekitar 300 meter;
- Bahwa saksi tinggal di Pong Ara yang dekat dengan tanah sengketa sejak tahun 2013;
- Bahwa selama saksi tinggal di Pong Ara tahun 2013, saksi tidak pernah melihat orang lain mengerjakan tanah yang sekarang disengketakan;
- Bahwa ada jalan raya di tanah sengketa sejak tahun 2013;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 42 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dibuka jalan raya di tanah sengketa, tidak ada warga Persekutuan Adat Gendang Pitak yang keberatan;
- Bahwa ada tiang listrik di tanah sengketa sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui saat penanaman tiang listrik di tanah sengketa;
- Bahwa pada saat penanaman tiang listrik di tanah sengketa, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa selain yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa alasan Margareta Sari, Mikael Saju dan Yosefus Taisada kerja di tanah sengketa atas dasar jual beli dengan Primus Nehak;
- Bahwa saksi ikut terlibat pada saat transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang kerja di tanah sengketa atas dasar jual beli dengan Primus Nehak, karena diberitahu oleh Primus Nehak dan para pembeli (Margareta Sari, Mikael Saju dan Yosefus Taisada);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat dan para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa para pihak sama-sama mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 29 Juni 2015, dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apalagi dan langsung mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan para Penggugat dalam surat gugatannya maupun dalil bantahan para Tergugat dalam jawabannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 43 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Ligut Pong Ara, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan luas $\pm 2450 \text{ M}^2$, dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan rawa-rawa/ dulu merupakan bagian tanah dari bapak Redemtus Wading;
- Timur : dengan tanah milik Bapak Marius Cawat, Alm./ sekarang dengan bagian tanah yang dikuasai oleh Maria Kuniganda Eno, Jalan, Gaspar Leo dan Primus Nehak;
- Selatan : dengan Lingko Purang Acu;
- Barat : dengan tanah milik bapak Nikolaus Ngganggu/ sekarang dikuasai oleh Primus Nehak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan luas tanah obyek sengketa tersebut, ternyata tidak dikuasai oleh salah satu pihak saja akan tetapi dikuasai oleh beberapa orang pihak yang antara lain sebagai berikut:

Tergugat I menguasai tanah dengan luas $\pm 750 \text{ M}^2$ dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Jalan yang dibangun oleh Tergugat V;
- Timur : dengan tanah milik Bapak Marius Cawat/ sekarang bagian tanah yang dikuasai oleh Maria Kuniganda Eno;
- Selatan : dengan Lingko Purang Acu;
- Barat : dengan bagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II;

Tergugat II menguasai tanah dengan luas $\pm 750 \text{ M}^2$ dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Jalan yang dibangun oleh Tergugat V;
- Timur : dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I;
- Selatan : dengan Lingko Purang Acu;
- Barat : dengan Jalan yang dibangun oleh Tergugat V;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut..Hal. 44 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III menguasai tanah dengan luas $\pm 200 \text{ M}^2$ dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII Primus Nehak/ sebelumnya dikerjakan oleh Frans Tehak, Alm.;
- Timur : dengan bagian tanah sengketa yang dikuasai Tergugat VII Primus Nehak;
- Selatan : dengan Jalan Raya yang dibangun oleh Tergugat V;
- Barat : dengan tanah milik Bapak Nikolaus Ngganggu/ sekarang dikuasai oleh Tergugat VII Primus Nehak;

Tergugat IV menguasai tanah dengan luas $\pm 150 \text{ M}^2$ dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII Primus Nehak;
- Timur : dengan tanah milik Marius Cawat, Alm. yang juga dikuasai oleh Tergugat IV itu sendiri;
- Selatan : dengan Jalan Raya yang dibangun oleh Tergugat V;
- Barat : dengan bagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII Primus Nehak;

Tergugat V menguasai tanah dengan luas $\pm 425 \text{ M}^2$ dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan bagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV, VII dan III;
- Timur : dengan tanah milik Marius Cawat, Alm. yang dibangun jalan oleh Tergugat V itu sendiri dan bagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II Margareta Sari;
- Selatan : dengan bagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Lingko Purang Acu/ Kelanjutan Jalan;
- Barat : dengan tanah milik Nikolaus Ngganggu/ sekarang dikuasai oleh Tergugat VII Primus Nehak;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 45 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII menguasai tanah dengan luas $\pm 175 \text{ M}^2$ dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan rawa-rawa/ dulunya bagian tanah dari bapak Redemtus Wading, Alm.;
- Timur : dengan tanah milik Marius Cawat, Alm. yang dikuasai oleh Tergugat I Yoseph Sada dan Jalan yang dibangun oleh Tergugat V;
- Selatan : dengan bagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Lingko Purang Acu/ kelanjutan Jalan;
- Barat : dengan tanah milik Nikolaus Ngganggu/ sekarang dikuasai oleh Tergugat VII Primus Nehak;

Bahwa terhadap tanah yang didalilkan oleh para Penggugat ternyata terdapat 2 (dua) pancang tiang listrik yang dibangun oleh Tergugat VI;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa perkara *a quo* Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah yang terletak di Ligut Pong Ara, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan rumah, 2 (dua) pancang tiang listrik, dan jalan Raya yang beraspal;

(*vide* : gambar/ peta lokasi obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sebagaimana terlampir dalam berita acara);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara *a quo* sebagaimana tersebut di atas diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara batas-batas yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya dengan hasil pemeriksaan setempat, sedangkan terhadap letak, ukuran dan luas tanah obyek sengketa perkara *a quo* para pihak telah menyetujui dan menunjuk pada lokasi obyek/ tanah yang sama sebagaimana yang telah diukur dan digambar (*vide* : gambar/ peta lokasi obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat tanggal 24 April 2015 sebagaimana terlampir dalam berita

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 46 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara); sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah berbentuk segi empat dengan luas keseluruhan $\pm 2450 \text{ M}^2$ yang terletak di Ligut Pong Ara, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan di atasnya terdapat dua (2) bangunan rumah yang dibangun oleh Tergugat I dan Tergugat III dan 2 (dua) pancang tiang listrik yang dipancang oleh Tergugat VI serta jalan yang beraspal dibangun oleh Tergugat V dengan batas-batas sebagai berikut:

- Bahwa luas keseluruhan tanah obyek sengketa tersebut adalah $\pm 2450 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan rawa-rawa;
 - Timur : dengan tanah milik Marius Cawat sekarang dikuasai oleh Mari Kuni Eno, Gaspar Leo, dan Gaspar Samar;
 - Selatan : dengan Jalan Setapak/ Lingko Purang Acu;
 - Barat : dengan Nikolaus Nggangu sekarang dengan Primus Nehak;
- Bahwa terhadap keseluruhan obyek sengketa tersebut masing-masing dikuasai oleh:

Tergugat I:

- Utara : dengan jalan yang dibangun oleh Tergugat V;
- Timur : dengan Marius Cawat sekarang Maria Kuni Eno;
- Selatan : dengan Lingko Purang Acu;
- Barat : dengan Tergugat II;

Tergugat II:

- Utara : dengan jalan yang dibangun oleh Tergugat V;
- Timur : dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
- Selatan : dengan Lingko Purang Acu;
- Barat : dengan jalan yang dibangun oleh Tergugat V;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut..Hal. 47 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III:

- Utara : dengan rawa-rawa;
- Timur : dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII;
- Selatan : dengan jalan raya yang dibangun oleh Tergugat V;
- Barat : dengan Nikolaus Ngganggu/ Tergugat VII;

Tergugat IV:

- Utara : dengan rawa-rawa;
- Timur : dengan Marius Cawat yang dikuasai Tergugat IV;
- Selatan : dengan jalan raya yang dibangun oleh Tergugat V;
- Barat : dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII;

Tergugat V:

- Utara : dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III, IV dan VII;
- Timur : dengan Marius Cawat jalan raya dan Tergugat II;
- Selatan : dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan II serta
Lingko Purang Acu;
- Barat : dengan Nikolaus Ngganggu/ Tergugat VII;

Tergugat VII:

- Utara : dengan rawa-rawa;
- Timur : dengan tanah yang dikuasai Tergugat III;
- Selatan : dengan Jalan Raya dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I
dan Tergugat II;
- Barat : dengan Nikolaus Ngganggu/ Tergugat VII;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah menjadi fakta yang faktual dalam perkara *a quo*;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan para Penggugat tidak sempurna, tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap atau kabur (*obscurilabel*)

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut..Hal. 48 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam gugatan para Penggugat tidak mencantumkan secara jelas dan terperinci mengenai batas dan luas tanah milik Penggugat I, II, III dan IV, yang dikuasai oleh para Tergugat atau dengan kata lain tanah Penggugat I dikuasai oleh Tergugat berapa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak bisa menggugat para Tergugat secara bersamaan, akan tetapi pihak Penggugat harus menggugat pihak Tergugat secara masing-masing, karena pihak Tergugat menguasai tanah yang sekarang disengketakan secara jual beli dan baik tanggal, bulan serta tahun pembeliannya tidak sama;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan para Penggugat "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dengan Putusan MA RI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat ketidaksempurnaan, tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap atau kabur (*obscuurlibel*), sehingga dalil eksepsi para Tergugat tersebut patut dan beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para Tergugat tentang tidak bisa menggugat para Tergugat secara bersama-sama, akan tetapi pihak Penggugat harus menggugat pihak Tergugat secara masing-masing, karena pihak Tergugat menguasai tanah yang sekarang disengketakan secara jual beli dan baik tanggal, bulan serta tahun pembeliannya tidak sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat lainnya mendapatkan tanah dari Tergugat VII, maka dalil eksepsi tersebut patut dan beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh dalil eksepsi dari para Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak menyangkut ketidakberwenangan Hakim baik secara relatif maupun absolut (*kompetensi*) akan tetapi telah memasuki materi substansi pokok Perkara, maka eksepsi beralasan untuk ditolak seluruhnya;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 49 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa pada pokoknya para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan para Penggugat dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Bapak Matheus Nggalu dengan Almh. ibu Margareta Undus yang masing-masing meninggal dunia pada tahun 1984 dan tahun 2002;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Bapak Matheus Nggalu memiliki sebidang tanah pekarangan yang terletak di Lingko Pong Ara, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan luas \pm 2450 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan rawa-rawa/ dulu merupakan bagian tanah dari bapak Redemtus Wading;
 - Timur : dengan tanah milik Bapak Marius Cawat, Alm./ sekarang dengan bagian tanah yang dikuasai oleh Maria Kuniganda Eno, Jalan, Gaspar Leo dan Primus Nehak;
 - Selatan : dengan Lingko Purang Acu;
 - Barat : dengan tanah milik bapak Nikolaus Ngganggu/ sekarang dikuasai oleh Primus Nehak;
- Bahwa sekitar tahun 1950-an 5 (lima) anak-anak dari Alm. Bapak Nirung yaitu Matheus Nggalu, Marius Cawat, Redemtus Wading, Nikolaus Ngganggu dan Kelitus Lembu yang adalah warga persekutuan adat Gendang Pitak secara bersama-sama membuka wilayah angker (cengit) dalam wilayah adat Gendang Pitak di Ligut Pong Ara untuk dijadikan tanah ladang;
- Bahwa Alm. bapak Matheus Nggalu dan Alm. bapak Marius Cawat adalah anak-anak dari Alm. bapak Nirung dari hasil perkawinannya dengan Almh.

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 50 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu Siska Wanggung, Alm. Bapak Redemtus Wading, Alm. Bapak Nikolaus Nggangu, dan Alm. Bapak Kelitus Lembu adalah keturunan Alm. Bapak Nirung dari hasil perkawinannya dengan Almh. Ibu Paula Tantas;

- Bahwa setelah berhasil membuka wilayah Angker (cengit) di Pong Ara untuk dijadikan tanah ladang kelima bersaudara turunan dari Nirung tersebut kemudian membagi tanah Angker tersebut kepada masing-masing dari mereka dengan luas yang bervariasi untuk setiap orangnya, terkecuali untuk bapak Matheus Nggalu dan bapak Marius Cawat keduanya mendapat pembagian masing-masing seluas $\pm 2450 \text{ M}^2$;
- Bahwa setelah mendapat pembagian tanah dengan luas dan batas-batas sesuai yang tertera dalam poin 5.a di atas, orang tua para Penggugat Alm. Bapak Matheus Nggalu mengerjakan tanahnya dengan menanam tanaman jangka pendek seperti Jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan beberapa tanaman jangka panjang seperti kopi dan lain-lain dan di bantu oleh para Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1984 Bapak Matheus Nggalu meninggal dunia, sehingga yang menguasai dan mengerjakan dan memiliki tanah pembagian Bapak Matheus Nggalu tersebut adalah para Penggugat sebagai ahli warisnya;
- Bahwa pada tahun 2000 Tergugat VII tanpa sepengetahuan dari para Penggugat secara diam-diam menjual sebagian tanah tersebut kepada Tergugat I, pada tahun 2004 menjual lagi kepada Tergugat II, pada tahun 2007 menjual lagi kepada Tergugat III dan pada tahun 2011 menjual kepada Tergugat IV serta sekitar tahun 2013 Tergugat V dan VI membangun tiang listrik dan jalan raya atas izin Tergugat VII;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya para Tergugat telah menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap isi surat gugatan para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1943, orang tua kandung Tergugat VII yang bernama Redemtus Wading membuka lahan kering (poka pong Cengit/tempat angker yang dinamakan Pong Ara);

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 51 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1962 bapak kandung Tergugat II yang bernama Redemtus Wading meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu isteri yang bernama Rosalia Damur yang juga meninggal dunia pada tahun 1990 dan 5 (lima) orang anak yang antara lain: Fransiskus Tehak, Perimus Nehak, Petrus Senang, Paula Tantas dan Yohanes Ganti;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Redemtus Wading dengan Rosalia Damur memiliki sebidang tanah kering yang terletak di Tobok Pong Ara, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yang luasnya ± 07 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jurang / Tebing;
 - Timur : Tanah Lingko Purang Acu;
 - Selatan : Tanah Lingko Purang Acu / sekarang Jalan Stapak;
 - Barat : Tanah Lingko Leke dan tanah lingko coca;
- Bahwa kemudian pada tahun 1997, kakak kandung dari Tergugat VII yang bernama Fransiskus Tehak, membagi harta warisan dari Alm. Redemtus Wading berupa tanah kering yang terletak di Wilayah Pong Ara, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, kepada seluruh ahli waris dari Alm. Redemtus Wading;
- Bahwa dari pembagian warisan tersebut Tergugat VII mendapatkan bagian tanah kering di Pong Ara dengan batas-batas sebagai berikut: **Utara** berbatasan dengan tanah milik Fransiskus Tehak, **Timur** berbatasan dengan tanah milik Petrus Senang, **Selatan** berbatasan dengan tanah Lingko Purang Acu/sekarang dengan Jalan Stapak dan **Barat** berbatasan dengan tanah Lingko Leke, bahwa kemudian tanah pembagian tersebut Tergugat mengerjakannya dan mendirikan bangunan serta tinggal di atas tanah tersebut sejak tahun 1997 hingga sekarang ini;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2000, Tergugat VII menjual sebagian tanah miliknya kepada Tergugat I dengan ukuran lebar 15 (lima belas) meter dan panjang 50 (lima puluh) dengan batas sebelah **Utara**:

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 52 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah milik Tergugat VII, sekarang dengan Jalan Raya, **Timur** dengan tanah milik Tergugat VII, sekarang dengan tanah milik Maria Kuni Eno, **Selatan** dengan Lingko Purang Acu sekarang dengan Jalan Stapak dan **Barat** dengan tanah milik Tergugat VII, tanah mana pada tahun 2004 telah dijual kepada Tergugat II;

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2004, Tergugat VII menjual sebagian tanah miliknya kepada Tergugat II dengan ukuran lebar 11 (sebelas) Meter dan panjang 50 (lima puluh) Meter, dengan batas sebelah **Utara**: dengan jalan raya, **Timur** dengan tanah milik Tergugat I, **Selatan** dengan Lingko Purang Acu sekarang Jalan Setapak, dan **Barat** dengan Jalan Raya;
- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2007, Tergugat VII menjual lagi sebagian tanah miliknya kepada Tergugat III dengan ukuran kurang lebar 12 (dua belas) Meter dan panjang 15 (lima belas) Meter, dengan batas sebelah: **Utara** dengan tanah milik Fransiskus Tehak, **Timur** dengan tanah milik Tergugat VII, **Selatan** dengan Jalan Raya dan **Barat** dengan tanah milik Flafianus Parus;
- Bahwa Tergugat IV menguasai dan mengerjakan tanah yang sekarang disengketakan para Penggugat adalah sejak tahun 2011, karena berdasarkan jual beli dengan Tergugat VII;
- Bahwa Tergugat V membangun jalan beraspal karena sudah termasuk program pembangunan daerah karena sudah termasuk dalam rencana pembangunan pemerintah Kabupaten Manggarai yang sudah sesuai dengan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan di Kantor Kecamatan Langke Rembong dengan seluruh Lurah se-Kecamatan Langke Rembong;
- Bahwa pemasangan 2 (dua) pancang tiang listrik yang dilakukan oleh Tergugat VI diketahui oleh para Penggugat dan atas persetujuan dari Tergugat VII;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas,

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 53 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah:

- Apakah benar bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari orang yang bernama Matheus Nggalu dengan Margareta Undus?
- Apakah benar para Tergugat menguasai tanah objek sengketa tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum?
- Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama Matheus Nggalu dengan Margareta Undus?

Atau

- Apakah benar bahwa tanah obyek sengketa adalah awalnya milik Tergugat VII berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama Redemtus Wading dengan Rosalia Damur yang sebahagiannya telah dijual kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan telah dipakai oleh Tergugat V untuk membangun jalan beraspal dan Tergugat VI memancang tiang listrik?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat telah dibantah oleh para Tergugat dalam jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata kepada para Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, demikian juga kepada para Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut dengan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 serta 3 (tiga) orang saksi, sedangkan para Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-6 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita gugatan para Penggugat dikaitkan dengan petitum

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 54 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam posita angka 1 (satu) mendalilkan bahwa para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum bapak Matheus Nggalu dengan Almarhumah ibu Margareta Undus yang telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan tahun 2002;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama jawab jinawab antara para Penggugat dengan para Tergugat ternyata tidak terdapat bantahan atau sangkalan mengenai kedudukan hukum para Penggugat baik kurang lengkapnya pihak atau tidak ditariknya pihak yang termasuk ataupun tidak termasuk sebagai ahli waris dari Almarhum Matheus Nggalu dengan ibu Margareta Undus, namun dengan tidak adanya bantahan dari para Tergugat bukan berarti para Tergugat mengakui bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Matheus Nggalu dengan ibu Margareta Undus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pitak, tanggal 3 Agustus 2013, yang menerangkan bahwa para Penggugat (Kanisius Patur, Kosmas Nasu, Yohanes Dampung dan Hendrikus Jehadut) sebagai ahli waris dari almarhum Matheus Nggalu dengan Almarhumah ibu Margareta Undus dan dikaitkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu saksi Linus Mogol yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Penggugat adalah anak dari Matheus Nggalu, saksi Fransiskus Dahlan yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Penggugat adalah anak dari Matheus Nggalu dan saksi Stanis Anti yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Penggugat adalah anak dari Matheus Nggalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan saksi Linus Mogol, saksi Fransiskus Dahlan dan saksi Stanis Anti, dapat dipastikan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum bapak Matheus Nggalu dengan Almarhumah ibu Margareta Undus;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 55 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam posita angka 2 (dua) mendalilkan bahwa semasa hidupnya bapak Matheus Nggalu memiliki sebidang tanah pekarangan yang terletak Ligut Pong Ara, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai seluas $\pm 2450 \text{ M}^2$ dengan batas-batas: sebelah **Utara** dengan rawa-rawa/ dulu merupakan bagian tanah dari bapak Redemtus Wading, sebelah **Timur** dengan tanah milik Marius Cawat, Alm/ sekarang bagian tanah yang dikuasai oleh Maria Kuninganda Eno, Jalan, Gaspar Leo dan Primus Nehak, sebelah **Selatan** dengan Lingko Purang Acu dan sebelah **Barat** dengan tanah milik Nikolaus Ngganggu/ sekarang dikuasai oleh Primus Nehak;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam posita angka 3 (tiga) dan 4 (empat), mendalilkan bahwa sekitar tahun 1950-an dari 5 (lima) bersaudara dari keturunan Almarhum bapak Nirung yaitu Matheus Nggalu, Marius Cawat, Redemtus Wading, Nikolaus Ngganggu, dan Keletus Lembu sebagai warga persekutuan adat gendang pitak secara bersama-sama membuka wilayah angker (cengit) dalam wilayah Gedang Pitak di Ligut Pong Ara untuk menjadi tanah ladang dan dari kelima orang bersaudara tersebut ternyata bahwa Matheus Nggalu dengan Marius Cawat adalah anak dari Nirung dengan istrinya yang bernama Siska Wanggung sedangkan Redemtus Wading, Nikolaus Ngganggu dan Keletus Lembu adalah anak dari Nirung dengan isterinya yang bernama Paula Tantas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam posita angka 5 (lima), mendalilkan bahwa setelah kelima orang bersaudara tersebut berhasil membuka wilayah angker (cengit) di Pong Ara, kemudian kelima bersaudara tersebut membagi tanah angket tersebut kepada masing-masing dengan luas yang bervariasi untuk setiap orangnya kecuali Matheus Nggalu mendapat bagian dengan luas $\pm 2450 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagaimana dalam posita angkat 1 (satu);

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 56 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam posita angka 7 (tujuh) mendalilkan bahwa setelah mendapatkan pembagian, Almarhum Matheus Nggalu mengerjakan tanahnya tersebut dengan menanam tanaman jangka pendek semacam jagung, ubi kayu, ubi jalar dan beberapa tanaman lainnya kemudian dilanjutkan oleh para Penggugat sebagai anak-anaknya;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam posita angka 8 (delapan) mendalilkan bahwa setelah Matheus Nggalu bapak dari para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1984, maka sebagai ahli waris para Penggugat menguasai, dan mengerjakan tanah milik hasil pembagian dari almarhum Matheus Nggalu tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam posita angka 9 (sembilan) mendalilkan bahwa pada tahun 2000, Tergugat VII tanpa sepengetahuan para Penggugat secara diam-diam menjual tanah milik para Penggugat kepada Tergugat I, pada tahun 2004 menjual lagi kepada Tergugat II, pada tahun 2007 menjual lagi kepada Tergugat III, pada tahun 2011 menjual lagi kepada Tergugat IV dan pada tahun 2013 Tergugat V membangun jalan serta Tergugat VI memancang 2 (dua) buah tiang listrik, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah foto copy turunan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 34/Pdt.G/2013/PN. Rut tanggal 13 Mei 2014 yang pada pokoknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak jelas dan kabur dan juga pokok perkara belum dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-1 tersebut sebagai pelengkap dalam membuktikan perkara *a quo* karena belum dipertimbangkan sama sekali, apalagi bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo* semuanya sama dengan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2013/PN. Rut., dengan demikian bukti P-1 tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Linus Mogol yang diajukan oleh para Penggugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 57 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kenal dengan para Penggugat yaitu sebagai anak dari almarhum Matheus Nggalu dan tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Almarhum Matheus Nggalu karena saksi Linus Mogol pernah melihat Almarhum Matheus Nggalu mengerjakannya sekitar tahun 1950-an dengan menanam jagung dan ubi, namun sekarang tidak mengetahui lagi siapa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut karena sejak tahun 2003 saksi Linus Mogol tidak pernah lagi pergi ke tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fransiskus Dahlan yang diajukan oleh para Penggugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa kenal dengan para Penggugat yaitu sebagai anak dari almarhum Matheus Nggalu dan pada tahun 1973 dan 1974 sering ikut bekerja di tanah obyek sengketa dengan Almarhum Matheus Nggalu yaitu menanam Ubi dan Jagung namun selanjutnya saksi Fransiskus Dahlan tidak mengetahui lagi perkembangan tanah obyek sengketa tersebut karena saksi Fransiskus Dahlan terakhir pergi ke tanah obyek sengketa tersebut adalah pada tahun 2002 untuk melayat atas meninggalnya orang yang bernama Frans Tehak;

Menimbang, bahwa jarak rumah saksi Fransiskus Dahlan dengan tanah obyek sengketa adalah sekitar 200 (dua ratus) meter namun sekarang tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut, dan saksi Fransiskus Dahlan mengetahui Almarhum Matheus Nggalu mengerjakan tanah tersebut adalah berdasarkan cerita dari bapaknya, kemudian saksi Fransiskus Dahlan menerangkan bahwa Almarhum Matheus Nggalu meninggal dunia sekitar tahun 1983 atau 1984 dan setelah Matheus Nggalu meninggal dunia, saksi Fransiskus Dahlan tidak mengetahui tanah obyek sengketa tersebut sudah dibagi atau belum dan juga tidak pernah mengetahui sudah dijual atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Stanis Anti yang diajukan oleh para Penggugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa kenal dengan Para Penggugat yaitu sebagai anak dari almarhum Matheus Nggalu, bahwa saksi Stanis Anti terakhir kali pergi ke tanah obyek sengketa

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 58 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pada tahun 1972 dan 1973 dalam rangka panen jagung bersama Almarhum Matheus Nggalu dengan isterinya namun sekarang tidak mengetahui lagi siapa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Stanis Anti terakhir kali pergi ke tanah obyek sengketa adalah pada tahun 2002 dalam rangka melayat atas meninggalnya orang yang bernama Frans Tehak dan juga pada tahun 2002 tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut, bahwa setelah Matehus Nggalu meninggal dunia tidak mengetahui lagi siapa yang mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-3 yaitu Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh tua-tua adat gendang pitak yang menerangkan mengenai kepemilikan tanah atas nama Mateus Nggalu dengan Marius Cawat adalah surat pernyataan yang masing-masing mengikat para pihak yang berada di dalam surat pernyataan tersebut, sehingga bukti P-3 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa tanah yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut adalah milik Mateus Nggalu dengan Marius Cawat, apalagi tua-tua adat yang berada di dalam bukti P-3 tersebut tidak dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi untuk mendukung kebenaran bukti P-3 tersebut, sehingga bukti P-3 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-4 yaitu Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh tua-tua adat gendang pitak yang menerangkan bahwa wilayah tanah di Ligut Pong Ara bukan termasuk sebagai Lingko (tanah ulayat) dari gendang Pitak tetapi masih termasuk Wilayah Adat Gendang Pitak, bahwa di Ligut Pong Ara dahulu kala merupakan wilayah Cengit (angker) sehingga pada saat itu tidak ada seorangpun dari warga persekutuan adat Gendang Pitak yang berani membukanya untuk dijadikan wilayah pertanian, kemudian pada tahun 1950-an yaitu Matheus Nggalu, Marius Cawat, Yohanes Wading, Keletus Lembu dan Nikolaus Nggangu membuka lahan Ligut Pong Ara untuk dijadikan tanah ladang yang kemudian dibagi menjadi 5 (lima) bagian

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 59 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kelima bersaudara tersebut, adalah surat pernyataan yang masing-masing mengikat para pihak yang berada di dalam surat pernyataan tersebut, sehingga bukti P-4 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa tanah yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut adalah milik salah satu atau keseluruhan nama yang berada di dalam bukti P-4 tersebut, apalagi tua-tua adat yang berada di dalam bukti P-4 tersebut tidak dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi untuk mendukung kebenaran bukti P-4 tersebut, sehingga bukti P-4 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-5 yaitu foto copy atas foto copy Surat Penjualan tanah atas nama penjual yang bernama Primus Senang dan pembeli Yohanes Palus Madoe pada tanggal 25 Januari 1984 dan bukti P-6 yaitu foto copy surat yang menggambarkan struktur keturunan suku Ruteng Puu dari orang yang bernama Nggoang, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Linus Mogol sebagai tersebut di atas, ternyata keterangan saksi Linus Mogol bersifat kesimpulan semata, karena keterangan tersebut berdasarkan penglihatannya saja bahwa Almarhum Matheus Nggalu pernah bekerja di atas tanah obyek sengketa pada tahun 1950-an, sedangkan keterangan saksi Fransiskus Dahlan didasarkan pada keterangan dari bapaknya serta keterangan saksi Stanis Anti yang pernah pergi ke tanah obyek sengketa dalam rangka memanen jagung dengan Almarhum Matheus Nggalu pada tahun 1972 dan tahun 1973, kemudian pada tahun 2002 pernah pergi ke tanah obyek sengketa tetapi tujuan hanya untuk melayat atas meninggalnya Frans Tehak sehingga tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatan para Penggugat bahwa sejak bapak Matehus Nggalu meninggal dunia tahun 1984 para Penggugat menguasai tanah obyek sengketa, namun dari bukti-bukti yang diajukan tidak ada satupun yang menerangkan bahwa para Penggugat menguasai tanah obyek sengketa

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 60 dari 67 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik dan terus menerus sampai dengan dilakukannya jual beli tanah oleh Tergugat VII pada tahun 2000, justeru Tergugat VII yang mampu membuktikannya yaitu sejak tahun 1997 menguasai tanah obyek sengketa secara fisik dan nyata karena hasil pembagian yang telah dibagikan oleh kakaknya yang bernama Fransiskus Tehak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, berupa bukti surat tidak ada satupun yang bersifat bukti autentik atau yang mendukung dalil gugatan para Penggugat, sedangkan saksi Linus Mogol keterangannya bersifat kesimpulan karena pernah melihat bapak Matheus Nggalu menanam jagung dan ubi, saksi Fransiskus Dahlan keterangannya karena mendengar dari keterangan bapaknya dan saksi Stanis Anti bersifat kesimpulan karena pernah ikut memanen jagung dengan Matheus Nggalu pada tahun 1972 dan 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Valens Mpahar yang diajukan oleh para Tergugat dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat VII sejak tahun 2001, karena saksi Valens Mpahar memiliki juga tanah yang berada di sekitar tanah obyek sengketa, dan juga saksi Valens Mpahar pernah meminta bibit singkong kepada Tergugat VII yang sedang bekerja di tanah obyek sengketa serta saksi Valens Mpahar tidak pernah melihat para Penggugat maupun bapaknya bekerja di atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alo Mei yang diajukan oleh para Tergugat dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat VII bekerja di atas tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 1997, dan juga pada tahun 2001 Tergugat VII tidak mendapatkan pembagian di tanah bagian Lingko Purang Acu, namun Penggugat I dan Penggugat II ada mendapatkan bagian di Lingko Purang Acu waktu pembagian tahun 2001, kemudian saksi Alo Mei tidak pernah melihat Penggugat I dan Penggugat II bekerja di atas tanah obyek sengketa justru Tergugat VII lah yang bekerja di atas

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 61 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa tersebut, namun sebelum tahun 1997 saksi Alo Mei tidak mengetahui siapa yang bekerja di atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ignasius Uben yang diajukan oleh para Tergugat dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII namun tidak mengetahui yang dikuasai oleh Tergugat IV, dan juga saksi Ignasius Uben tidak pernah melihat orang lain yang bekerja di atas tanah obyek sengketa tersebut kecuali Tergugat VII sebelum dijual kepada Tergugat I pada tahun 2000, Tergugat II tahun 2004 dan Tergugat III tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gaspar Samar yang diajukan oleh para Tergugat dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII namun tidak mengetahui yang dikuasai oleh Tergugat IV, dan juga saksi Gaspar Samar tidak pernah melihat orang lain yang bekerja di atas tanah obyek sengketa tersebut kecuali Tergugat VII sebelum dijual kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 yaitu foto copy atas foto copy catatan Putusan Nomor 09/Pid. C/2013/PN. Rut., tanggal 17 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Raymundus Jemada telah terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan ringan, sehingga menjadi dasar bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* berada pada penguasaan dari Tergugat I, Tergugat VII dan saksi Gaspar Samar;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-6 adalah foto copy gugatan perkara perdata Nomor 34/Pdt. G/2013/PN. Rut., adalah satu kesatuan dengan bukti P-1, maka bukti T-6 tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena telah turut dipertimbangkan dalam bukti P-1 tersebut di atas;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 62 dari 67 hal.



Menimbang, bahwa bukti-bukti yaitu diajukan oleh para Penggugat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi Linus Mogol, saksi Fransiskus Dahlan dan saksi Stanis Anti tidak ada satupun yang saling terikat maupun terkait, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuktikan dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, justeru Tergugat VII lah yang mampu membuktikan dalil bantahannya yaitu Tergugat VII menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1997 berdasarkan pembagian tanah warisan dari almarhum bapaknya yang bernama Redemtus Wading yang dibagikan oleh kakak kandungnya yang bernama Fransiskus Tehak, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII yaitu menjual sebagian tanahnya kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, adalah sah dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan pemberian izin kepada Tergugat V untuk membangun jalan serta pemberian izin kepada Tergugat VI untuk memasang 2 (dua) buah tiang listrik sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum gugatan para Penggugat pada angka 3 (tiga) patut dan beralasan untuk ditolak, dan oleh karena gugatan para Penggugat pada angka 3 (tiga) ditolak, maka penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga petitum gugatan para Penggugat pada angka 4 (empat) patut dan beralasan untuk ditolak;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 63 dari 67 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan para Penggugat pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan para Penggugat pada angka 5 (lima) mengenai menghukum Para Tergugat untuk mengakui tanah obyek sengketa adalah sah milik para Penggugat, patut dan sangat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan para Penggugat pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan para Penggugat pada angka 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 12 (dua belas) mengenai penyerahan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VII dengan batas-batas sebagaimana dalam posita 12 a, b, c d dan 11 f dengan bantuan petugas keamanan, patut dan sangat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan para Penggugat pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dilakukan oleh Tergugat VII kepada Tergugat V dan Tergugat VI untuk membangun jalan dan memancang 2 (dua) buah tiang listrik adalah sah sehingga petitum gugatan para Penggugat pada angka 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas), patut dan sangat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan para Penggugat pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan para Penggugat pada angka 13 (tiga belas) mengenai Tergugat VII tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa dan tidak berhak untuk menjual tanah obyek sengketa kepada siapapun patut dan sangat beralasan untuk ditolak;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 64 dari 67 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan para Penggugat pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan para Penggugat pada angka 14 (empat belas) mengenai jual beli yang dilakukan oleh Tergugat VII dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana dimaksud dalam bukti T-1 sampai dengan T-4 menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga petitum gugatan para Penggugat pada angka 14 (empat belas), patut dan sangat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan para Penggugat pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan para Penggugat pada angka 15 (lima belas) mengenai pembayaran kerugian baik materiil maupun imateriil yang dialami para Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, patut dan sangat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan para Penggugat pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) ditolak dan Pengadilan Negeri Ruteng tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan para Penggugat pada angka 16 (enam belas), patut dan sangat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil gugatan para Penggugat serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Penggugat dan oleh karena petitum pokok pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan para Penggugat pada petitum angka 17 (tujuh belas) agar putusan dapat dijalankan dengan serta merta tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, patut dan sangat beralasan petitum gugatan para Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) ditolak;

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 65 dari 67 hal.



Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang posisinya sebagai ahli waris dari almarhum bapak Matheus Nggalu dengan almarhumah ibu Margareta Undus, akan tetapi gugatan pokok para Penggugat ditolak, maka semestinya juga petitum gugatan para Penggugat pada angka 2 (dua) patut dan beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg kepada para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal-pasal dalam RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.591.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Kamis** tanggal **2 Juli 2015** oleh kami: **Y. YUDHA HIMAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.** dan **PUTU GDE N. ADI PARTHA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 66 dari 67 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Juli 2015** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **JELEHA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa hukum para Penggugat dan Kuasa hukum para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

N A S U T I O N, S H.

TTD

Y. YUDHA HIMAWAN, S H.

TTD

PUTU GDE N. ADI PARTHA, S H. M H.

Panitera Pengganti,

TTD

J E L E H A.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran gugatan.	Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan.	Rp. 400.000,-
- Biaya pemeriksaan setempat.	Rp. 1.000.000,-
- Biaya proses	Rp. 150.000,-
- Biaya redaksi.	Rp. 5.000,-
- <u>Biaya meterai.</u>	<u>Rp. 6.000,- +</u>
J u m l a h	Rp. 1.591.000,-

(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Untuk turunan resmi sesuai Asli,
Panitera Pengadilan Negeri Ruteng,

OBED LIUNOKAS, S H.

NIP. 1960 1021 198311 1 001.

Putusan Nomor 28/Pdt. G/2014/PN.Rut.Hal. 67 dari 67 hal.